

ABSTRAK

- (A) Nama : Angelica Natalie (NIM: 205150054)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017)
- (C) Halaman : viii + 85 + lampiran +2019
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembatalan Perjanjian Jual Beli, Perbuatan Melawan Hukum
- (E) Isi :
- Pembatalan Perjanjian Jual Beli dapat disebabkan karena syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak dipenuhi atau adanya unsur cacat kehendak yang mengakibatkan pembatalan perjanjian maupun karena wanprestasi, namun seiring perkembangan hukum ternyata terjadi pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan karena alasan Perbuatan Melawan Hukum melalui putusan di pengadilan oleh hakim, bahkan penyalahgunaan keadaan yang seharusnya masuk pada cacat kehendak baru dan belum diatur dalam hukum di Indonesia kecuali melalui yurisprudensi telah dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum, maka timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika memang ada perjanjian jual beli yang dibatalkan dengan alasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian akibat perbuatan melawan hukum dan apakah hakim bebas memberikan penafsiran terhadap perjanjian jual beli yang sudah dilakukan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian jual beli akibat perbuatan melawan hukum diperoleh melalui peranan dan putusan hakim, dengan adanya kekuasaan hakim dalam mengadili suatu perkara untuk menjunjung tinggi keadilan, jika unsur perbuatan melawan hukum itu terbukti maka hakim berwenang untuk membatalkan perjanjian jual beli antara para pihak tersebut dan memutus agar pihak yang bersalah memberikan ganti rugi baik immateriil maupun materiil sesuai dengan tuntutan penggugat.
- (F) Acuan : 36 (1945 – 2018)
- (G) Pembimbing : Dr. S. Atalim, S.H, M.H.
- (H) Penulis : Angelica Natalie